

ABSTRAK

WIDYA INTAN AMALIA: *Praktik Gadai dengan Jaminan Rumah Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Cibodas Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi)*

Fiqh muamalah merupakan serangkaian peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi maupun pergaulan sosial. Salah satu bentuk transaksi ekonomi yang ada dalam muamalah yaitu akad gadai. Gadai merupakan suatu akad perjanjian dalam pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang yang dijadikan sebagai jaminan dari utang. Namun, pada dasarnya barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima maupun pemberi gadai. Seperti yang terjadi di Desa Cibodas Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi. Praktik gadai yang terjadi di Desa ini mengikuti adat kebiasaan yang mana barang jaminan dimanfaatkan oleh penerima gadai dan tidak tertulis tanpa batas waktu serta terdapat penambahan utang yang terjadi pada saat akad gadai masih berlangsung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme gadai dengan jaminan rumah yang terjadi di Desa Cibodas Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi, serta tinjauan hukum dari akad gadai dengan jaminan rumah di Desa Cibodas Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi berdasarkan perspektif ulama madzhab dan fiqh muamalah.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Studi kasus adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai dengan jaminan rumah di Desa Cibodas Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi ini mengikuti hukum adat yang tidak mengenal batas waktu dan tidak tertulis. Rumah yang dijadikan jaminan ditempati oleh *murtahin* (penerima gadai) dengan batas waktu yang tidak ditentukan sampai *rahin* (pemberi gadai) melunasi utangnya, bukan menahan sertifikat dari rumah tersebut. Selain itu, terdapat penambahan utang yang terjadi pada saat akad gadai masih berlangsung dengan *marhun* (barang gadai) yang sama. Menurut jumhur ulama pemanfaatan barang jaminan tidak diperbolehkan meskipun atas seizin *rahin* (pemberi gadai) karena hal tersebut masuk kepada utang yang menarik manfaat yang apabila dimanfaatkan, masuk kedalam riba. Menurut Imam Malik adanya batas waktu yang ditentukan dalam suatu manfaat yang telah disyaratkan adalah suatu keharusan, apabila berakhirnya akad tidak ditentukan maka akadnya menjadi tidak sah. Pendapat ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan satu pendapat dari Imam Syafi'i menyatakan tidak sah menambah utang sebab dapat dianggap akad *rahn* kedua, padahal *marhun* berkaitan dengan *rahn* pertama secara sempurna. Praktik gadai di Desa ini tidak dapat menggunakan '*urf*' karena sudah ada *nash* yang menjadi landasan hukumnya.